



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2353/IT9.A/TA.00/2021

TENTANG

PENGURUS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITERA Nomor T/3062/IT9.A/OT.00.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ITERA;
- b. bahwa UPT PLTS ITERA dalam mengelola Laboratorium PLTS perlu menetapkan pengurus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya Institut Teknologi Sumatera bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala UPT Laboratorium PLTS ITERA;
- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 April 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a central vertical stroke, positioned over the printed name of the rector.


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2353/IT9.A/TA.00/2021
TENTANG
PENGURUS UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA SURYA INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Pengurus UPT Laboratorium PLTS ITERA

Kepala Divisi Pengembangan : Amrina Mustaqim, S.Si., M.T.
Kepala Divisi Pelayanan : Putty Yunesti, S.T., M.Eng.
Kepala Divisi Manajemen Risiko : Syamsyarief Baqaruzi, S.T., M.T.
Kepala Divisi Operasi : Gde KM Atmajaya, S.T., M.T.
Kepala Divisi *Human Capital* : Ferizandi Qauzar Gani, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001